



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GIANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 40 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GIANYAR NOMOR 34 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan pencermatan terhadap ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 34 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar, perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar telah melaksanakan kegiatan Rapat Forum Konsultasi Publik (FKP) Peninjauan Standar Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor 55/PK.01-BA/5104/3/2026 tentang Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Peninjauan Standar Pelayanan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar, Berita Acara Nomor 56/PK.01-BA/5104/3/2026 tentang Hasil Forum Konsultasi Publik Peninjauan Standar Pelayanan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar dan Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 57/PK.01-BA/5104/2026, tanggal 13 Juli 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 34 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6863);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 34 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR NOMOR 34 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR.

KESATU : Menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 34 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 15 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,

ttd.

I WAYAN MURA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Agus Dian Juliharta

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GIANYAR
 NOMOR 40 TAHUN 2026
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 GIANYAR NOMOR 34 TAHUN 2025 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GIANYAR

STANDAR PELAYANAN
 PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK MELALUI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GIANYAR

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)		
1.	Persyaratan	: 1. Perseorangan : memiliki identitas diri (KTP/SIM/Paspor). Badan Publik : memiliki akte notaris dan dokumen pengesahan Badan Publik 2. Mengisi formulir permohonan informasi yang tersedia baik secara daring maupun luring dengan dibantu oleh petugas.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	: 1. Pemohon informasi mengajukan permohonan informasi dengan cara datang langsung, melalui telepon, Whatsapp Pelayanan KPU Kabupaten Gianyar, surat elektronik, e-PPID, dan media sosial resmi KPU Kabupaten Gianyar (Instagram, Twitter,dan Facebook). 2. <i>Desk</i> pelayanan memilah permintaan informasi dengan ketentuan: a. Pemohon yang datang secara langsung mengisi formulir permohonan informasi. Pemohon informasi melalui media lain seperti surat, email, telepon dan faksimili, formulir dapat diisikan oleh <i>desk</i> pelayanan. b. <i>Desk</i> pelayanan informasi mencatat permohonan informasi dalam Buku Registrasi. <i>Desk</i> pelayanan memberitahukan nomor formulir permohonan informasi. c. <i>Desk</i> pelayanan dapat langsung memberikan informasi, jika informasi yang diminta adalah yang tersedia setiap saat,

			tidak termasuk kategori dikecualikan atau berpotensi dikecualikan dapat diberikan dalam bentuk <i>hardcopy/softcopy</i>. d. Untuk informasi yang diumumkan secara berkala dan serta merta, <i>desk</i> pelayanan menyarankan pemohon informasi untuk membuka website resmi KPU (kpu.go.id) , KPU Kabupaten Gianyar (https://kab-gianyar.kpu.go.id), dan website E-PPID KPU Gianyar (https://gianyarkabppid.kpu.go.id/). e. Untuk jenis informasi lainnya, PPID akan memberikan jawaban tertulis apakah dapat memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan. f. Jika informasi yang dimaksud tidak dalam penguasaan dan tidak dapat dipenuhi KPU Kabupaten Gianyar, <i>desk</i> pelayanan memberikan pemberitahuan tertulis disertai alasan dan menginformasikan kepada pemohon informasi, badan publik yang menguasai informasi tersebut apabila mengetahui. g. Jika informasi yang dimaksud termasuk kategori informasi yang dikecualikan, <i>desk</i> pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi dengan menunjukkan Keputusan KPU tentang informasi yang dikecualikan. h. Jika informasi tidak dapat diberikan, <i>desk</i> pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi mengenai haknya mengajukan surat keberatan kepada Atasan PPID. i. Jika informasi yang dimohon pemohon informasi belum dapat diberikan, <i>desk</i> pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi bahwa: • Informasi tentang Pemilu dan Pemilihan akan diberikan dalam jangka waktu tiga hari kerja, dan dapat diperpanjang selama dua hari kerja dengan alasan. • Informasi lain akan diberikan dalam jangka waktu sepuluh hari kerja, dan dapat diperpanjang selama tujuh hari kerja dengan alasan. j. Perpanjangan jangka waktu pelayanan diberitahukan kepada pemohon informasi disertai alasan.
--	--	--	---

3.	Jangka waktu pelayanan	:	1. Informasi tentang Pemilu dan Pemilihan akan diberikan dalam jangka waktu tiga hari kerja, dan dapat diperpanjang selama dua hari kerja dengan alasan. 2. Informasi lain akan diberikan dalam jangka waktu sepuluh hari kerja, dan dapat diperpanjang selama tujuh hari kerja dengan alasan. 3. Perpanjangan dilakukan secara tertulis disertai alasan.
4.	Biaya/tarif	:	Pelayanan informasi tidak dikenakan biaya, tetapi dalam hal terdapat kebutuhan pemenuhan permohonan informasi berupa dokumen <i>hardcopy</i> maka dikenakan biaya penggandaan dan pengiriman informasi yang akan dibebankan kepada pemohon informasi.
5.	Produk pelayanan	:	Informasi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	:	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan pendidikan kepemiluan dapat disampaikan melalui: 1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar, Jl. Jata, Kel. Gianyar, Kec. Gianyar, Bali, 80238 2. Pengaduan Masyarakat melalui helpdesk KPU Kabupaten Gianyar 3. Telepon : (0361) 943160 4. Petugas: • Sinorita • Dewa Ketut Rai Semara Bawa • Ni Putu Wida Suciningsih • I Putu Wira Cahaya Pratama Yudha • Nyoman Arga Gdrlang 5. Whatsapp : 081337520011 6. Instagram : kpudgianyar 7. Twitter : @KPUDGianyar 8. Facebook : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar 9. Email: kab_gianyar@kpu.go.id Hotline email : parmaskpugianyar@gmail.com 10. Jadwal pelayanan : Setiap hari kerja • Senin s.d. Kamis : jam 08.00 s.d. 16.00 Wita istirahat jam 12.00 s.d. 13.00 Wita • Jumat : jam 08.00 s.d. 16.30 Wita istirahat jam 12.00 s.d. 13.30 Wita

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112); 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021; 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan; 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1352 Tahun 2024 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

2.	Sarana, Prasarana, dan/fasilitas		1. Meja <i>helpdesk</i> pelayanan; 2. Formulir pelayanan; 3. Petugas <i>helpdesk</i> pelayanan; 4. Daftar informasi publik; 5. Mekanisme pelayanan; 6. Jadwal pelayanan; 7. Struktur PPID; 8. Alat tulis; 9. Komputer; 10. Toilet umum; 11. Area parkir; 12. Jalur disabilitas; dan 13. Pojok Baca.
3.	Kompetensi Pelaksana	:	Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
4.	Pengawasan internal	:	Dilakukan oleh atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar.
5.	Jumlah Pelaksana	:	Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun 2025 Jumlah Pelaksana dalam Pelayanan Informasi Publik berjumlah 13 (tiga belas) orang.
6.	Jaminan pelayanan	:	1. Maklumat Pelayanan Informasi; 2. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 28 Tahun 2025 tentang Daftar Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun 2025

7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	1. Fasilitas keamanan berupa petugas keamanan, ruangan yang dilengkapi dengan CCTV, alat pemadam kebakaran, jalur evaluasi, titik kumpul, kotak P3K, serta prosedur pengamanan. 2. Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	:	Dilakukan evaluasi layanan informasi publik secara berkala dan terdokumentasi.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,

ttd.

I WAYAN MURA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Agus Dian Juliharta

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN GIANYAR
 NOMOR 40 TAHUN 2026
 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN GIANYAR NOMOR
 34 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR
 PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GIANYAR

STANDAR PELAYANAN
 TERHADAP TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT
 DALAM RANGKA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1.	Persyaratan	A.	Secara Luring
		1.	Memiliki identitas diri (KTP-el/KK/biodata penduduk/IKD) sebagai pelapor;
		2.	Membawa dokumen bukti dukung Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap data pemilih yang dilaporkan;
		3.	Mengisi form Model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB yang masih kosong.
		B.	Secara Daring
		1.	Memiliki identitas diri (KTP-el/KK/biodata penduduk/IKD) sebagai pelapor;
		2.	Mengunggah dokumen bukti dukung Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap data pemilih yang dilaporkan;
		3.	Mengisi form pada laman https://bit.ly/TangmasKPUGianyar
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	A.	Secara Luring
		1.	Pemberi Masukan/Tanggapan datang untuk memberi tanggapan dan masukan terhadap Pemutakhiran Data Pemilih

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Gianyar
		2. Petugas KPU Kabupaten Gianyar meminta kepada Pemberi Masukan/Tanggapan untuk menunjukkan dokumen identitas diri (kependudukan)
		3. Pemberi Masukan/Tanggapan menunjukkan dokumen kependudukan kepada Petugas KPU Kabupaten Gianyar
		4. Petugas KPU Kabupaten Gianyar menanyakan kepada Pemberi Masukan/Tanggapan untuk menyebutkan alasan memberikan masukan/tanggapan dan meminta menyerahkan dokumen bukti dukung
		5. Pemberi Masukan/Tanggapan menyebutkan alasan memberikan masukan/tanggapan dan menyerahkan dokumen bukti dukung alasan pemilih dilakukan pemutakhiran data kepada petugas KPU Kabupaten Gianyar
		6. Petugas KPU Kabupaten Gianyar memeriksa kelengkapan dan kevalidan dokumen bukti dukung alasan pemilih yang dilaporkan untuk dilakukan pemutakhiran data pemilih
		7. Petugas KPU Kabupaten Gianyar menyerahkan form Model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB yang masih kosong kepada Pemberi Masukan/Tanggapan untuk diisi
		8. Pemberi Masukan/Tanggapan mengisi dan menandatangani form Model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB yang masih kosong lalu menyerahkan kepada petugas KPU Kabupaten Gianyar
		9. Petugas KPU Kabupaten Gianyar menyerahkan form Model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB yang sudah diisi dan ditandatangani oleh Pemberi Masukan/Tanggapan beserta Dokumen Bukti Dukung Tanggapan dan Masukan

NO	KOMPONEN	URAIAN	
			Masyarakat kepada Ketua/Anggota KPU Kabupaten Gianyar
		10.	Ketua/Anggota KPU Kabupaten Gianyar menandatangani dan menyerahkan formulir Model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB kepada Petugas KPU Kabupaten Gianyar
		11.	Petugas KPU Kabupaten Gianyar mendokumentasikan dan mengarsipkan form Model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB yang sudah ditandatangani oleh Pemberi Masukan/Tanggapan dan Ketua/Anggota KPU Kabupaten Gianyar beserta Dokumen Bukti Dukung Tanggapan dan Masukan Masyarakat
		A.	Secara Daring
		1.	Pemberi Masukan/Tanggapan mengakses tautan/link Tanggapan dan Masukan Masyarakat dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)
		2.	Pemberi Masukan/Tanggapan memberi tanggapan dan masukan terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Gianyar melalui tautan/link yang telah diakses
		3.	Petugas KPU Kabupaten Gianyar memeriksa kelengkapan data hasil pengisian dan kevalidan <i>softfile</i> dokumen bukti dukung Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)
		4.	Petugas KPU Kabupaten Gianyar melakukan <i>generate softfile</i> form Model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB
		5.	Petugas KPU Kabupaten Gianyar mencetak <i>softfile</i> form Model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB yang telah dilakukan <i>generate</i> beserta Dokumen Bukti Dukung Tanggapan dan Masukan Masyarakat
		6.	Petugas KPU Kabupaten Gianyar menyerahkan form Model A-Tanggapan

NO	KOMPONEN	URAIAN	
			Masyarakat-PDPB beserta Dokumen Bukti Dukung Tanggapan dan Masukan Masyarakat yang telah dicetak kepada Ketua/Anggota KPU Kabupaten Gianyar
		7.	Ketua/Anggota KPU Kabupaten Gianyar menandatangani dan menyerahkan formulir Model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB kepada Petugas KPU Kabupaten Gianyar
		8.	Petugas KPU Kabupaten Gianyar melakukan pemutakhiran data pemilih pada Aplikasi Sidalih
		9.	Petugas KPU Kabupaten Gianyar mendokumentasikan dan mengarsipkan form Model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB yang sudah ditandatangani oleh Ketua/Anggota KPU Kabupaten Gianyar beserta Dokumen Bukti Dukung Tanggapan dan Masukan Masyarakat
		10.	Petugas KPU Kabupaten Gianyar menghapus permanen data hasil pengisian Tanggapan dan Masukan Masyarakat pada database yang terintegrasi dengan tautan/link Tanggapan dan Masukan Masyarakat dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)
3.	Jangka Waktu	30 menit dan dapat diperpanjang (apabila terjadi kendala teknis)	
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/gratis	
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan terpadu Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) berupa pemilih baru yang Memenuhi Syarat (MS), pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan pemilih ubah (perbaikan elemen data)	
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/Apresiasi	Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi terhadap layanan Tanggapan dan Masukan Masyarakat dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar dapat disampaikan melalui:	
		1.	Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di

NO	KOMPONEN	URAIAN	
			Ruang PPID, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar, Jl. Jata, Kel. Gianyar, Kec. Gianyar, Bali, 80238
		2.	Pengaduan Masyarakat melalui helpdesk KPU Kabupaten Gianyar
		3.	Telepon : (0361) 943160
		4.	Petugas : Arif Surahman Ni Wayan Sarjani Tri Murdiyanto
		5.	Whatsapp : 089517845210
		6.	Instagram: kpudgianyar
		7.	X : @KPUDGianyar
		8.	Facebook : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar
		9.	Email : kab_gianyar@kpu.go.id Hotline email : rendatinkpugianyar@gmail.com
		10.	Jadwal pelayanan : setiap hari kerja • Senin s.d. Kamis : jam 08.00 s.d. 16.00 Wita istirahat jam 12.00 s.d. 13.00 Wita • Jumat : jam 08.00 s.d. 16.30 Wita istirahat jam 12.00 s.d. 13.30 Wita
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232)
		2.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)
		3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang
		4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196)
		5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

NO	KOMPONEN	URAIAN	
			2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377)
		6.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826)
		7.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
		8.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUUXIII/2015
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	A.	Secara Luring
		1.	form Model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB yang masih kosong;

NO	KOMPONEN	URAIAN	
		2.	daftar hadir;
		3.	Meja dan kursi helpdesk pelayanan;
		4.	Alat Tulis;
		5.	Laptop/Komputer;
		6.	Wi-Fi/Jaringan Internet;
		7.	Aplikasi cekdptonline.kpu.go.id;
		8.	Air minum;
		9.	Toilet umum;
		10.	Area Parkir;
		11.	Jalur Disabilitas.
		B.	Secara Daring
		1.	form pada laman https://bit.ly/TangmaskPUGianyar
3.	Kompetensi Pelaksana	1.	Memiliki pengetahuan di bidang pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
		2.	Memiliki pengetahuan terkait Kepemiluan dan Peraturan Perundang-Undangan;
		3.	Memiliki pengetahuan dan tanggung jawab terkait perlindungan data pribadi;
		4.	Memiliki keterampilan mengelola data dan informasi;
		5.	Memiliki keterampilan dalam pelayanan publik dengan kompetensi optimal service.
4.	Pengawasan Internal	- Ketua KPU Kabupaten Gianyar - Anggota Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Gianyar - Sekretaris KPU Kabupaten Gianyar - Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	
5.	Jumlah Pelaksana	5 (lima) orang	
6.	Jaminan Pelayanan	1.	Memastikan data pemilih terlapor kategori pemilih baru (genap berumur 17 tahun/ sudah kawin atau pernah kawin/ berubah status dari TNI atau Polri menjadi Sipil/ mantan terpidana telah selesai menjalani pidana/ pemilih pindah masuk) yang memenuhi syarat untuk terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap;

NO	KOMPONEN	URAIAN	
		2.	Memastikan data pemilih terlapor kategori tidak memenuhi syarat (meninggal dunia/ ganda/ belum berumur 17 tahun dan belum kawin/ pindah domisili keluar Kabupaten Gianyar/ menjadi prajurit TNI atau anggota Polri/ Warga Negara Asing (WNA)) untuk dicoret sebagai daftar pemilih Kabupaten Gianyar;
		3.	Memastikan data pemilih terlapor yang terdapat kesalahan elemen data untuk dilakukan perbaikan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang valid.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1.	Data pribadi pemohon layanan maupun data pribadi terlapor tetap terjaga sebagai sebuah data rahasia
		2.	Fasilitas keamanan berupa petugas keamanan, ruangan yang dilengkapi dengan CCTV, alat pemadam kebakaran, jalur evaluasi, titik kumpul, kotak P3K, serta prosedur pengamanan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana		Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan setiap bulan, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,

ttd.

I WAYAN MURA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,


Agus Dian Juliharta

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 40 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR NOMOR 34
TAHUN 2025 TENTANG STANDAR
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GIANYAR

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA
KPU KABUPATEN GIANYAR**

SALINAN



**PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR
Nomor : 30/ORT.06/5104/2021**

**TAHUN 2021
GIANYAR**

SALINAN

 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR	NOMOR SOP	30/ORT.06/5104/2021
	TANGGAL PENGESEAH AN	15 NOVEMBER 2021
	DISAHKAN OLEH	Jabatan Penandatanganan, SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR ttd I NYOMAN ANTARA NIP. 196712211994031001
	NAMA SOP	SOP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ; 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 3. PKPU No 14 tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/Kota; 4. Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU Tahun 2015 tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;	a. Memiliki kemampuan administrasi dan pelayanan informasi. b. Mampu menangani pemohon dengan aktif . c. Mengetahui informasi kepemiluan dan kelembagaan. d. Mampu mengelola sistem teknologi informasi	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
SOP Penanganan Keberatan Terhadap Pelayanan Informasi.	Ruang pelayanan informasi komputer,jaringan internet,meja,kursi,rak informasi,telp,faksimile,printer	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan	a.Pencatatan dalam matriks kegiatan & penugasan b.Laporan (Harian dan Bulanan)	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Pemohon	Sekretaris	Kasubbag	Pelaksana	Persyaratan	Waktu	Output	
1	Pemohon informasi datang dengan mengisi formulir permohonan informasi atau melalui surat, email, Website e PPID atau telpon					Kartu identitas, akte notaris, dok pengesahan badan publik	10 menit	Data pemohon terisi, Pemohon memenuhi svarat	pemohon melalui surat, email, telp dan fax, formulir diisikan staf
2	Staf Pelaksana/Operator melakukan Konfirmasi lembar permohonan data kepada Pejabat PPID					Lembar permohonan informasi (PPID-B)	5 menit	Konfirmasi katagori jenis informasi	PPID-B di tandatangi
3	Staf pelaksana/Operator menginformasikan kepada pemohon terkait informasi yang diminta (data yang dapat diberikan langsung)					Data tersedia hardcopy/ softcopy	15 menit	Tanda terima	data bukan termasuk informasi dalam katagori dikecualikan
4	Staf pelaksana/Operator menginformasikan informasi yang dikecualikan						5 menit	Pemohon terinformasikan	
5	Jika informasi yang dimohon tidak dapat diberikan langsung, desk pelayanan /operator berkoordinasi dengan Kasubag (Pejabat PPID) & tim penghubung					Nota Dinas/ Disposisi/ Arahan	10 hari kerja/ dapat diperpanjang 7 hari kerja	Pemberitahuan tertulis	
6	Pemohon menerima tanda terima/ pemberitahuan tertulis apabila informasi bisa diterima atau tidak					Klasifikasi data yang dapat diberikan/ tidak	10 hari kerja	tanda terima data/ pemberitahuan tertulis	diberikan desk informasi (offline), surat/email (online)
7	Desk informasi /Operator mengupdate register pelayanan informasi apabila telah selesai					Update register pelayanan informasi	1 hari	Rekap permohonan informasi	
8	Supervisi kegiatan oleh Kasubag					Data update pelayanan	1 hari	Bahan pelaporan	
9	Pelaporan dari KaSubbag (Pejabat PPID) kepada Sekretaris (Atasan PPID)					Data update	1 bulan	Laporan Akhir/Semester	Disampaikan kepada KPU/KI Prov. Bali

PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya.
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan PELAYANAN INFORMASI PUBLIK maka Prosedur Standar Operasional ini dinyatakan tidak berlaku.
6. Prosedur Standar Operasional ini mulai berlaku sejak saat ditandatangani.

Disahkan di Gianyar

Pada Tanggal 15 November 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,

Ttd

I NYOMAN ANTARA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Gianyar
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Ni Putu Sri Krisnawati

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 40 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR NOMOR 34
TAHUN 2025 TENTANG STANDAR
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GIANYAR

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
LAYANAN TERHADAP TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT
DALAM RANGKA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN (PDPB)**



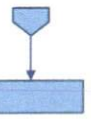
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR	NOMOR SOP	422 Tahun 2025
	TANGGAL PENGESEAHAN	18 Juli 2025
	DISAHKAN OLEH	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR I WAYAN MURA, S.H., M.H.
	NAMA SOP	SOP Layanan Terhadap Tanggapan dan Masukan Masyarakat dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.	1. Memahami pelaksanaan kegiatan (target capaian program dan kegiatan); 2. Memiliki kemampuan monitoring dan mengevaluasi kegiatan; 3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait.	
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN	
-	1. Komputer/Laptop/HP; 2. Jaringan Internet; 3. Daftar Hadir Layanan Terhadap Tanggapan dan Masukan Masyarakat; 4. form Model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB yang masih kosong.	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
- Apabila pelaksanaan Layanan Terhadap Tanggapan dan Masukan Masyarakat tidak dilaksanakan dengan benar, maka dapat mengganggu kelancaran kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)	1. Disimpan dalam bentuk naskah asli (<i>hardcopy</i>) dan naskah asli elektronik (<i>softcopy</i>).	

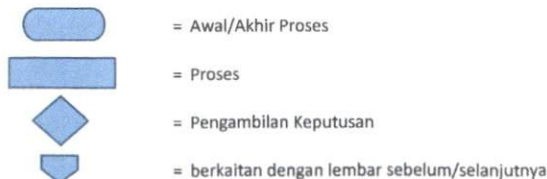
SOP Layanan Terhadap Tanggapan dan Masukan Masyarakat dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)

No.	Rincian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemberi Masukan/Tanggapan	Petugas KPU Kabupaten Gianyar	Ketua/Anggota KPU Kabupaten Gianyar	Kelengkapan	Waktu	Hasil	
1.	Pemberi Masukan/Tanggapan datang untuk memberi tanggapan dan masukan terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Gianyar				1. Dokumen Kependudukan; 2. Dokumen Bukti Dukung Tanggapan dan Masukan Masyarakat	3 menit	Pemberi Masukan/Tanggapan mengisi Daftar Hadir	- kantor KPU Kabupaten Gianyar
2.	Petugas KPU Kabupaten Gianyar meminta kepada Pemberi Masukan/Tanggapan untuk menunjukkan dokumen identitas diri (kependudukan)					3 menit	Petugas KPU Kabupaten Gianyar telah memberitahukan kepada Pemberi Masukan/Tanggapan untuk menunjukkan dokumen identitas diri (kependudukan)	- Dokumen Kependudukan berupa: KTP-el/KK/biodata penduduk/IKD dari Pemberi Masukan/Tanggapan
3.	Pemberi Masukan/Tanggapan menunjukkan dokumen kependudukan kepada Petugas KPU Kabupaten Gianyar				1. Dokumen Kependudukan; 2. Dokumen Bukti Dukung Tanggapan dan Masukan Masyarakat	3 menit	Dokumen Kependudukan telah ditunjukkan ke Petugas KPU Kabupaten Gianyar	
4.	Petugas KPU Kabupaten Gianyar menanyakan kepada Pemberi Masukan/Tanggapan untuk menyebutkan alasan memberikan masukan/tanggapan dan meminta menyerahkan dokumen bukti dukung					3 menit	Petugas KPU Kabupaten Gianyar telah menanyakan kepada Pemberi Masukan/Tanggapan untuk menyebutkan alasan memberikan masukan/tanggapan dan meminta menyerahkan dokumen bukti dukung	- alasan memberikan masukan/tanggapan karena salah satu dari tiga alasan berikut : 1. Kesalahan data pemilih; 2. Pemilih baru; atau 3. Pemilih tidak memenuhi syarat. - Dokumen bukti dukung berupa: KTP-el/KK/biodata penduduk/IKD atau Akta/Suket Kematian atau SK TNI/Polri
5.	Pemberi Masukan/Tanggapan menyebutkan alasan memberikan masukan/tanggapan dan menyerahkan dokumen bukti dukung alasan pemilih dilakukan pemutakhiran data kepada petugas KPU Kabupaten Gianyar				1. Dokumen Bukti Dukung Tanggapan dan Masukan Masyarakat	3 menit	Dokumen Bukti Dukung Tanggapan dan Masukan Masyarakat telah diserahkan ke Petugas KPU Kabupaten Gianyar	- Dokumen bukti dukung sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025
6.	Petugas KPU Kabupaten Gianyar memeriksa kelengkapan dan kevalidan dokumen bukti dukung alasan pemilih yang dilaporkan untuk dilakukan pemutakhiran data pemilih		 tidak  sudah 		1. Dokumen Bukti Dukung Tanggapan dan Masukan Masyarakat	10 menit	Hasil pemeriksaan kelengkapan dan kevalidan dokumen bukti dukung alasan pemilih yang dilaporkan untuk dilakukan pemutakhiran data pemilih	- jika dokumen bukti dukung alasan pemilih yang dilaporkan untuk dilakukan pemutakhiran data pemilih sudah lengkap, maka Petugas KPU Kabupaten Gianyar menyerahkan form Model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB yang masih kosong kepada Pemberi Masukan/Tanggapan untuk diisi - jika dokumen bukti dukung alasan pemilih yang dilaporkan untuk dilakukan pemutakhiran data pemilih tidak lengkap, maka Petugas KPU Kabupaten Gianyar memberitahukan kepada Pemberi Masukan/Tanggapan untuk melengkapi dokumen bukti dukung alasan pemilih untuk dilakukan pemutakhiran data pemilih



No.	Rincian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemberi Masukan/Tanggapan	Petugas KPU Kabupaten Gianyar	Ketua/Anggota KPU Kabupaten Gianyar	Kelengkapan	Waktu	Hasil	
7.	Petugas KPU Kabupaten Gianyar menyerahkan form Model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB yang masih kosong kepada Pemberi Masukan/Tanggapan untuk diisi				1. form Model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB yang masih kosong	5 menit	Petugas KPU Kabupaten Gianyar telah menyerahkan form Model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB yang masih kosong kepada Pemberi Masukan/Tanggapan untuk diisi	
8.	Pemberi Masukan/Tanggapan mengisi dan menandatangani form Model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB yang masih kosong lalu menyerahkan kepada petugas KPU Kabupaten Gianyar				1. form Model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB yang sudah diisi dan ditandatangani	10 menit	form Model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB yang sudah diisi dan ditandatangani telah diserahkan ke Petugas KPU Kabupaten Gianyar	
9.	Petugas KPU Kabupaten Gianyar menyerahkan form Model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB yang sudah diisi dan ditandatangani oleh Pemberi Masukan/Tanggapan beserta Dokumen Bukti Dukung Tanggapan dan Masukan Masyarakat kepada Ketua/Anggota KPU Kabupaten Gianyar				1. form Model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB yang sudah diisi dan ditandatangani oleh Pemberi Masukan/Tanggapan; 2. Dokumen Bukti Dukung Tanggapan dan Masukan Masyarakat	5 menit	Petugas KPU Kabupaten Gianyar telah menyerahkan form Model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB yang sudah diisi dan ditandatangani oleh Pemberi Masukan/Tanggapan beserta Dokumen Bukti Dukung Tanggapan dan Masukan Masyarakat kepada Ketua/Anggota KPU Kabupaten Gianyar untuk ditandatangani	
10.	Ketua/Anggota KPU Kabupaten Gianyar menandatangani dan menyerahkan formulir Model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB kepada Petugas KPU Kabupaten Gianyar				1. form Model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB yang sudah ditandatangani oleh Ketua/Anggota KPU Kabupaten Gianyar	5 menit	Ketua/Anggota KPU Kabupaten Gianyar telah menandatangani dan menyerahkan formulir Model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB kepada Petugas KPU Kabupaten Gianyar	
11.	Petugas KPU Kabupaten Gianyar melakukan pemutakhiran data pemilih pada Aplikasi Sidalih				1. form Model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB yang telah ditandatangani oleh Ketua/Anggota KPU Kabupaten Gianyar; 2. Dokumen Bukti Dukung Tanggapan dan Masukan Masyarakat yang telah dicetak	10 menit	Petugas KPU Kabupaten Gianyar telah melakukan pemutakhiran data pemilih pada Aplikasi Sidalih	
12.	Petugas KPU Kabupaten Gianyar mendokumentasikan dan mengarsipkan form Model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB yang sudah ditandatangani oleh Pemberi Masukan/Tanggapan dan Ketua/Anggota KPU Kabupaten Gianyar beserta Dokumen Bukti Dukung Tanggapan dan Masukan Masyarakat				1. form Model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB yang sudah ditandatangani oleh Pemberi Masukan/Tanggapan dan Ketua/Anggota KPU Kabupaten Gianyar 2. Dokumen Bukti Dukung Tanggapan dan Masukan Masyarakat	5 menit	Petugas KPU Kabupaten Gianyar telah mendokumentasikan dan mengarsipkan form Model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB yang sudah ditandatangani oleh Pemberi Masukan/Tanggapan dan Ketua/Anggota KPU Kabupaten Gianyar beserta Dokumen Bukti Dukung Tanggapan dan Masukan Masyarakat	

Keterangan :




PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dibuat untuk dilaksanakan pada KPU Kabupaten Gianyar;
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dibuat sebagai panduan Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi dalam mekanisme Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) pada KPU Kabupaten Gianyar;
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Gianyar,
Pada tanggal 18 Juli 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Gianyar



I Wayan Mura, S.H., M.H.

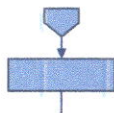
**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
LAYANAN TERHADAP TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT
DALAM RANGKA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN (PDPB) SECARA
DARING/ONLINE**

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR	NOMOR SOP	24 Tahun 2026
	TANGGAL	2 Februari 2026
	PENGESAHAN	 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR, I WAYAN MURA
	DISAHKAN OLEH	
	NAMA SOP	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.		1. Memahami pelaksanaan kegiatan (target capaian program dan kegiatan); 2. Memiliki kemampuan monitoring dan mengevaluasi kegiatan; 3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait.
KETERKAITAN		PERALATAN / PERLENGKAPAN
-		1. Komputer/Laptop/HP; 2. Jaringan Internet.
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
- Apabila pelaksanaan Layanan Terhadap Tanggapan dan Masukan Masyarakat tidak dilaksanakan dengan benar, maka dapat mengganggu kelancaran kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)		1. Disimpan dalam bentuk naskah asli (<i>hardcopy</i>) dan naskah asli elektronik (<i>softcopy</i>).

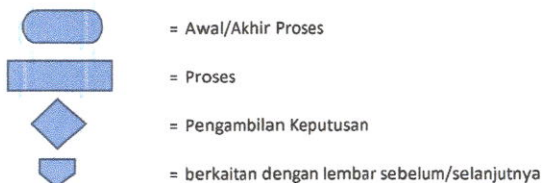
SOP Layanan Terhadap Tanggapan dan Masukan Masyarakat dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) secara daring/online

No.	Rincian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemberi Masukan/Tanggapan	Petugas KPU Kabupaten Gianyar	Ketua/Anggota KPU Kabupaten Gianyar	Kelengkapan	Waktu	Hasil	
1.	Pemberi Masukan/Tanggapan mengakses tautan/link Tanggapan dan Masukan Masyarakat dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)				- Softfile Dokumen Bukti Dukung Tanggapan dan Masukan Masyarakat	5 menit	- Pemberi Masukan/Tanggapan telah mengakses tautan/link yang disediakan	- tautan/link yang disediakan yaitu : https://bit.ly/TangmasKPUGianyar
2.	Pemberi Masukan/Tanggapan memberi tanggapan dan masukan terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Gianyar melalui tautan/link yang telah diakses				- Softfile Dokumen Bukti Dukung Tanggapan dan Masukan Masyarakat	10 menit	- Pemberi Masukan/Tanggapan telah mengisi kelengkapan data yang diperlukan pada tautan/link yang telah diakses	- Softfile Dokumen bukti dukung berupa: KTP-el/KK/biodata penduduk/IKD atau Akta/Suket Kematian atau SK TNI/Polri (sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025)
3.	Petugas KPU Kabupaten Gianyar memeriksa kelengkapan data hasil pengisian dan kevalidan softfile dokumen bukti dukung Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)				- Softfile Dokumen Bukti Dukung Tanggapan dan Masukan Masyarakat	10 menit	- Hasil pemeriksaan kelengkapan data hasil pengisian dan kevalidan softfile dokumen bukti dukung Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)	- jika data hasil pengisian serta softfile dokumen bukti dukung Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sudah lengkap dan valid, maka Petugas KPU Kabupaten Gianyar melakukan generate form Model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB. - jika data hasil pengisian serta softfile dokumen bukti dukung Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tidak lengkap dan tidak valid, maka Petugas KPU Kabupaten Gianyar memberitahukan kepada Pemberi Masukan/Tanggapan untuk melengkapi dokumen bukti dukungnya.
4.	Petugas KPU Kabupaten Gianyar melakukan generate softfile form Model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB				- data hasil pengisian Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang sudah lengkap dan valid	5 menit	Petugas KPU Kabupaten Gianyar telah melakukan generate form Model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB	
5.	Petugas KPU Kabupaten Gianyar mencetak Softfile form Model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB yang telah dilakukan generate beserta Dokumen Bukti Dukung Tanggapan dan Masukan Masyarakat				1. Softfile form Model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB yang telah dilakukan generate; 2. Softfile Dokumen Bukti Dukung Tanggapan dan Masukan Masyarakat yang lengkap dan valid	5 menit	Petugas KPU Kabupaten Gianyar telah mencetak form Model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB beserta Dokumen Bukti Dukung Tanggapan dan Masukan Masyarakat	
6.	Petugas KPU Kabupaten Gianyar menyerahkan form Model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB beserta Dokumen Bukti Dukung Tanggapan dan Masukan Masyarakat yang telah dicetak kepada Ketua/Anggota KPU Kabupaten Gianyar				1. form Model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB yang telah dicetak; 2. Dokumen Bukti Dukung Tanggapan dan Masukan Masyarakat yang telah dicetak	5 menit	Petugas KPU Kabupaten Gianyar telah menyerahkan form Model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB beserta Dokumen Bukti Dukung Tanggapan dan Masukan Masyarakat yang telah dicetak kepada Ketua/Anggota KPU Kabupaten Gianyar untuk di tandatangi	



No.	Rincian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemberi Masukan/Tanggapan	Petugas KPU Kabupaten Gianyar	Ketua/Anggota KPU Kabupaten Gianyar	Kelengkapan	Waktu	Hasil	
7.	Ketua/Anggota KPU Kabupaten Gianyar menandatangani dan menyerahkan formulir Model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB kepada Petugas KPU Kabupaten Gianyar				1. form Model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB yang telah ditandatangani oleh Ketua/Anggota KPU Kabupaten Gianyar; 2. Dokumen Bukti Dukung Tanggapan dan Masukan Masyarakat yang telah dicetak	5 menit	Ketua/Anggota KPU Kabupaten Gianyar telah menandatangani dan menyerahkan formulir Model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB kepada Petugas KPU Kabupaten Gianyar	
8.	Petugas KPU Kabupaten Gianyar melakukan pemutakhiran data pemilih pada Aplikasi Sidalih				1. form Model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB yang telah ditandatangani oleh Ketua/Anggota KPU Kabupaten Gianyar; 2. Dokumen Bukti Dukung Tanggapan dan Masukan Masyarakat yang telah dicetak	5 menit	Petugas KPU Kabupaten Gianyar telah melakukan pemutakhiran data pemilih pada Aplikasi Sidalih	
9.	Petugas KPU Kabupaten Gianyar mendokumentasikan dan mengarsipkan form Model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB yang sudah ditandatangani oleh Ketua/Anggota KPU Kabupaten Gianyar beserta Dokumen Bukti Dukung Tanggapan dan Masukan Masyarakat				1. form Model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB yang sudah ditandatangani oleh Ketua/Anggota KPU Kabupaten Gianyar 2. Dokumen Bukti Dukung Tanggapan dan Masukan Masyarakat yang telah dicetak	5 menit	Petugas KPU Kabupaten Gianyar telah mendokumentasikan dan mengarsipkan form Model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB yang sudah ditandatangani oleh Pemberi Masukan/Tanggapan dan Ketua/Anggota KPU Kabupaten Gianyar beserta Dokumen Bukti Dukung Tanggapan dan Masukan Masyarakat	
10.	Petugas KPU Kabupaten Gianyar mengosongkan data hasil menghapus permanen data hasil Masukan Masyarakat pada database yang terintegrasi dengan tautan/link Tanggapan dan Masukan Masyarakat dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)				1. Akun email database 2. Data hasil pengisian Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)	5 menit	Petugas KPU Kabupaten Gianyar telah menghapus permanen data hasil pengisian Tanggapan dan Masukan Masyarakat pada database yang terintegrasi dengan tautan/link Tanggapan dan Masukan Masyarakat dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)	- database yang terintegrasi pada https://bit.ly/TangmasKPUGianyar yaitu google sheets pada email laptopukpu2024@gmail.com

Keterangan :




PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dibuat untuk dilaksanakan pada KPU Kabupaten Gianyar;
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dibuat sebagai panduan Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi dalam mekanisme Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) pada KPU Kabupaten Gianyar;
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Gianyar,
Pada tanggal 2 Februari 2026

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Gianyar,



I Wayan Mura